

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAHUNA  
NOMOR : 08 TAHUN 2026

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
BERBASIS SAI (SAKPA DAN SIMAK BMN) RRI TAHUNA**

KEPALA STASIUN LPP RRI TAHUNA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar laporan pelaksanaan pengelolaan Anggaran dilingkungan RRI TAHUNA perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan dengan berbasis Sistem Akutansi Instansi (SAI) SAKPA dan SIMAK Barang Milik Negara SIMAK BMN RRI TAHUNA Tahun 2026
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala RRI TAHUNA
- Mengingat : 1. Undang- undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pengurusan Tata Usaha keuangan Negara (RAB SbtI 1993 Nomor 381) sebagaimana yang diubah dan ditambah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomo 120/M Tahun 2005;
7. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2017Tentang Standar Biaya Anggaran 2017;
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 dan PER-11/PB/2011, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN;
10. Keputusan Dewan Pengawas No. 009/Dewas RRI/2010;
11. Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 188 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala RRI TAHUNA;
12. DIPA RRI TAHUNA Tahun Anggaran 2026.
- Memperhatikan : Surat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor : 824/DU/SEK/2006 tanggal 20 Nopember 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala RRI TAHUNA tentang Penunjukan dan penetapan Tim Penyusun Laporan Keuangan Berbasis **(SAI) SAKPA** dan **SIMAK BMN** di lingkungan RRI TAHUNA Tahun 2026.
- Pertama : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Berbasis (SAI) SAKPA dan SIMAK BMN di lingkungan RRI TAHUNA Tahun 2026.

- Kedua : Tugas masing – masing Tim adalah :
- 1) Tim SAI bertugas
    - a) Membantu melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pengelolaan Anggaran dengan mengacu pada Sistem Akutansi Instansi (SAI)
    - b) Membuat laporan kegiatan Sistem Aplikasi Keuangan (SAK) secara berjenjang meliputi Neraca L R A , Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan lain-lain.
    - c) Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara periodik
    - d) Mengimput data – data keuangan
  - 2) Tim SIMAK BMN bertugas dan bertanggung jawab :
    - a) Melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari Aset / Modal tetap Instansi berbasis Sistem Akutansi Barang Milik Negara / SIMAK BMN
    - b) Membuat laporan secara periodik berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara seperti laporan Mutasi Barang Tri Wulan (LMBT), laporan semester dan tahunan termasuk Neraca Saldo Barang Milik Negara
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI TAHUNA Tahun 2025.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : TAHUNA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala RRI Tahuna



**James Awaeh,S.Sos**  
**NIP.197001161992031001**

**Tembusan :**

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Kepala Satuan Pengawas Intern ( SPI ) LPP RRI di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LPP RRI TAHUNA  
NOMOR 08 TAHUN 2026

NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
BERBASIS SAI (SAKPA DAN SIMAK BMN) RRI TAHUNA

1. Penanggung Jawab : Kepala Stasiun RRI Tahuna
2. Koordinator : Kasubag Tata Usaha  
Missel Sahambe,AP
3. Ketua : Herlina Lukman,S.Sos
4. Anggota : Aan Dwijayanti

Ditetapkan di : TAHUNA  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala RRI Tahuna



**James Awaeh,S.Sos**  
NIP.197001161992031001